



PUTUSAN

Nomor 185/PID/2020/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkarapidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suryadi Bin Alm. Balukiyah;
Tempat lahir : Cot Geurundong;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /1 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cot Geurundong, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ex. Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juli 2020 No. 283/Pen.Pid/2020/PT-BNA.sejak tanggal 9 Juli 2020 s/d tanggal 7 Agustus 2020;
7. Penetapan tanggal 24 Juli 2020 Nomor : 300/Pen.Pid/2020/PT-BNA dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh An. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Agustus 2020 s/d 6 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman1 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Juli 2020 Nomor 185/PID/2020/PT BNA serta berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Juli 2020 Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 2 Mei 2020 Nomor Register Perkara : PDM-58/Bir/Enz.2/05/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Suryadi Bin Alm. Balukiyah pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Desa Gampong Baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireun No. 041/ SP.60060/2020 tanggal 18 Maret 2020 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik bening dengan hasil penimbangan seberat 8,94 (delapan koma sembilan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa pergi kerumah Saudara Pikar (DPO) di Desa Geurundong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, saat bertemu dengan saudara Pikar lalu terdakwa menanyakan " ADA SHABU" saudara Pikar menjawab " ADA", terdakwa bertanya kembali " BERAPA HARGA 2,5 SAK", saudara Pikar menjawab " Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)", selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saudara Pikar menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) sak atau 125 (seratus dua puluh lima) gram. Setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa pulang kerumahnya kemudian memisahkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil, lalu narkotika jenis shabu, timbangan, plastik bening serta bambu penjepit terdakwa masukkan kedalam dompet warna orange selanjutnya

Halaman2 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa menyimpannya di atas tanah dekat pagar rumah yang terdakwa tutupi dengan batok.

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa berhasil menjual sebagian narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Muhammad Hafidh Bin Rusli Saad (dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Azwin Bin Alm. Yusri (dalam berkas terpisah) yang saat itu menanyakan “ APA ADA SHABU”, terdakwa menjawab “ADA”, lalu saudara Azwin Bin Alm. Yusri mengatakan “ 1 SAK”, kemudian antara terdakwa dan saudara Azwin Bin Alm. Yusri sepakat bertemu untuk penyerahan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang telah disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam Nopol. BL 6677 ZAU Nomor Mesin KD11E1177636 Nomor Rangka : MH1KD1177LK118334 milik terdakwa, setelah bertemu dengan saudara Azwin Bin Alm. Yusri, oleh terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sedang atau 1 (satu) sak (40 gram) narkotika jenis shabu kepada saudara Azwin Bin Alm. Yusri dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah transaksi tersebut kemudian terdakwa pulang, namun selang beberapa menit saudara Azwin Bin Alm. Yusri menghubungi terdakwa via telpon dengan mengatakan “SHABU INI TIDAK BAGUS KAMU AMBIL BALIK SAJA, SAYA TUNGGU DITEMPAT TADI”, terdakwa menjawab “ OKE SAYA AKAN KESANA SEKARANG”, selanjutnya terdakwa mengajak saudara Muhammad Hafidh Bin Rusli Saad untuk menemani terdakwa menemui saudara Azwin Bin Alm. Yusri, dan sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa dan saudara Muhammad Hafidh Bin Rusli Saad tiba di Jalan Desa Gampong Baro Kec.Kota Juang Kab.Bireuen, langsung ditangkap oleh aparat Polres Bireuen, dan saat penangkapan tersebut disita 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu pada saudara Azwin Bin Alm. Yusri dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru milik terdakwa, selanjutnya aparat Polres Bireuen membawa terdakwa, saudara Muhammad Hafidh Bin Rusli Saad dan saudara Azwin Bin Alm. Yusri ke Sat Resnarkoba Mapolres Bireuen, setelah tiba aparat Polres menanyakan kepada terdakwa “ DIMANA SISANYA KAMU SIMPAN”, terdakwa menjawab “ ADA DIRUMAH SAYA”, kemudian aparat Polres Bireuen membawa terdakwa kerumahnya dan menemukan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk IS, 10

Halaman 3 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) lembar plastik bening, 2 (dua) bambu penjepit dan 1 (satu) buah dompet kecil warna orange di dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 4765/NNF/2020 tanggal 13 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama Suryadi Bin Alm. Balukiyah berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan hasil penimbangan seberat 8,94 (delapan koma sembilan puluh empat) gram adalah positif metahamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Suryadi Bin Alm. Balukiyah pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Desa Gampong Baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireun No. 041/ SP.60060/2020 tanggal 18 Maret 2020 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik bening dengan hasil penimbangan seberat 8,94 (delapan koma sembilan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa pergi kerumah Saudara Pikar (DPO) di Desa Geurundong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, saat bertemu

Halaman 4 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Pikar lalu terdakwa menanyakan “ ADA SHABU” saudara Pikar menjawab “ ADA”, terdakwa bertanya kembali “ BERAPA HARGA 2,5 SAK”, saudara Pikar menjawab “ Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)”, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saudara Pikar menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) sak atau 125 (seratus dua puluh lima) gram. Setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa pulang kerumahnya kemudian memisahkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil, lalu narkoba jenis shabu, timbangan, plastik bening serta bambu penjepit terdakwa masukkan kedalam dompet warna orange selanjutnya dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa menyimpannya di atas tanah dekat pagar rumah yang terdakwa tutupi dengan batok.

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa berhasil menjual sebagian narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Muhammad Hafidh Bin Rusli Saad (dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Azwin Bin Alm. Yusri (dalam berkas terpisah) yang saat itu menanyakan “ APA ADA SHABU”, terdakwa menjawab “ADA”, lalu saudara Azwin Bin Alm. Yusri mengatakan “ 1 SAK”, kemudian antara terdakwa dan saudara Azwin Bin Alm. Yusri sepakat bertemu untuk penyerahan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang telah disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam Nopol. BL 6677 ZAU Nomor Mesin KD11E1177636 Nomor Rangka : MH1KD1177LK118334 milik terdakwa, setelah bertemu dengan saudara Azwin Bin Alm. Yusri, oleh terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sedang atau 1 (satu) sak (40 gram) narkoba jenis shabu kepada saudara Azwin Bin Alm. Yusri dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah transaksi tersebut kemudian terdakwa pulang, namun selang beberapa menit saudara Azwin Bin Alm. Yusri menghubungi terdakwa via telpon dengan mengatakan “SHABU INI TIDAK BAGUS KAMU AMBIL BALIK SAJA, SAYA TUNGGU DITEMPAT TADI”, terdakwa menjawab “ OKE SAYA AKAN KESANA SEKARANG”, selanjutnya terdakwa mengajak saudara Muhammad Hafidh Bin Rusli Saad untuk menemani terdakwa menemui saudara Azwin Bin Alm. Yusri, dan sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa dan saudara Muhammad Hafidh Bin Rusli Saad tiba di Jalan Desa Gampong Baro Kec.Kota

Halaman 5 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juang Kab.Bireuen, langsung ditangkap oleh aparat Polres Bireuen, dan saat penangkapan tersebut disita 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu pada saudara Azwin Bin Alm.Yusri dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru milik terdakwa, selanjutnya aparat Polres Bireuen membawa terdakwa, saudara Muhammad Hafidh Bin Rusli Saad dan saudara Azwin Bin Alm. Yusri ke Sat Resnarkoba Mapolres Bireuen, setelah tiba aparat Polres menanyakan kepada terdakwa “ DIMANA SISANYA KAMU SIMPAN”, terdakwa menjawab “ ADA DIRUMAH SAYA”, kemudian aparat Polres Bireuen membawa terdakwa kerumahnya dan menemukan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk IS, 10 (sepuluh) lembar plastik bening, 2 (dua) bambu penjepit dan 1 (satu) buah dompet kecil warna orange di dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 4765/NNF/2020 tanggal 13 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama Suryadi Bin Alm. Balukiyah berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan hasil penimbangan seberat 8,94 (delapan koma sembilan puluh empat) gram adalah positif metahamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 27 Mei 2020 Nomor Register Perkara : PDM 58 /Bir./Enz.2/06/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Alm. Balukiyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa atau melawan hukum membeli maupun menjual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 6 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram, setelah dikurangkan dari hasil pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 8 (delapan) gram
- 1 (satu) unit timbangan digital merk IS
- 10 (sepuluh) lembar plastik bening
- 2 (dua) bambu penjepit
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru IMEI : 1866156040226030

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam Nopol. BL 6677 ZAU
Nomor Mesin KD11E1177636 Nomor Rangka : MH1KD1177LK118334

Dirampas untuk negara

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Juli 2020 Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Alm. Balukiyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram, setelah dikurangkan dari hasil pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk IS;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik bening;
 - 2 (dua) bambu penjepit;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru IMEI : 1866156040226030;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam Nopol. BL 6677 ZAU Nomor Mesin KD11E1177636 Nomor Rangka : MH1KD1177LK118334;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Sulaiman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bieureun tanggal 9 Juli 2020 Nomor 109/Akta Pid.Sus/2020/PN. Bir bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/TLS/BBH/SK/2020 tanggal 8 Juni 2020, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bieureun Nomor 109/Pid,Sus/2020/PN Bir, tanggal 7 Juli 2020;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Sulaiman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bieureun tanggal 13 Juli 2020 Nomor 109/Akta Pid.Sus/2020/PN. Bir bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bieureun Nomor 109/Pid,Sus/2020/PN Bir, tanggal 7 Juli 2020;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 109/Pid,Sus/2020/PN Biryang dibuat oleh Sulaiman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bieureun, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 109/Pid,Sus/2020/PN Bir yang dibuat oleh Sulaiman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bieureun, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 109/Pid,Sus/2020/PN Bir yang dibuat oleh Sulaiman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bieureun, bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding Nomor 0087/TLS/BBH/MB/2020 tanggal 14 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 109/Pid,Sus/2020/PN Bir, tanggal 7 Juli 2020;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 109/Pid,Sus/2020/PN Bir, tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat oleh Sulaiman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bieureun, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bireuen telah menyerahkan memori banding Terdakwa kepada Penuntut Umum;
7. Surat tanggal 15 Juli 2020 tentang pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 109/Pid,Sus/2020/PN Bir, yang ditandatangani oleh Harperiyani Effendi, S.H. Panitera Muda Pidana Plh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen kepada Terdakwa suryadi bin alm Balukiyah dan Agus Salim Tampubolon, S.H. untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa Suryadi bin Alm Balukiyah dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding dari Penuntut Umum tidak ternyata dalam berkas perkara a quo dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan banding dari Terdakwa Suryadi bin Alm Balukiyah sebagai pemohon banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam memberikan suatu Putusan hukum pada Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Suryadi Bin Alm. Balukiyah atas dan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta hasil persidangan dan saksi- saksi serta barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap

Halaman9 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai kekeliruan/ kejanggalan/ kekhilafan Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan Hukum dan pertimbangan Hukum yang keliru / salah, sehingga Putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Awam khususnya atas diri Terdakwa yang ilmu pengetahuannya yang minim.

- Bahwa setelah mempelajari dengan seksama serta menela'ah isi dan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut serta pertimbangan hukum sangat merugikan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukumnya dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar "Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap di tahan .
- Bahwa terdakwa telah melakukan Jual-Beli Narkotika jenis Shabu untuk di paket-paketkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) sak atau 125 (seratus dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Saudara Pikar dan kemudian menjual kembali kepada Saudara Azwin Bin Alm. Yusri dengan harga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe CRF150, warna merah putih, tahun rakitan 2020, No rangka MH1KD1117LK118334, No mesin KD11E1117636, No polisi BL 6877 ZAU, nama di STNK atas nama Suryadi, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009 , tentang Narkotika." sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa menyatakan barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih Nopol BL 6877 ZAU, Nomor mesin KD11E1117636, No rangka MH1KD1117LK118334, Nama di STNK atas nama Suryadi, dirampas untuk Negara.

Halaman10 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

dalam pertimbangan hukum selanjutnya menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah menjual narkoba jenis Shabu kepada Saudara Azwin Bin Alm. Yusri dengan harga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa mengambil dari Saudara Pikar (pemilik narkoba jenis Shabu) dimaksud, Terdakwa saat ditangkap dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda tipe CRF150, Bahwa sepeda motor tersebut diatas masih milik CV. Honda Motor 88 Bireuen, karena proses pembelian Honda tersebut adalah secara kredit dan sampai saat ini belum lunas (Asli surat pernyataan No. 001/HM88-Pernyataan/VII/2020 atas nama milik CV. Honda Motor 88 Bireuen, terlampir), Maka oleh karena Terdakwa hanya sebatas menjual, maka dengan demikian unsur Dakwaan Tersebut tidak terbukti dan meyakinkan bersalah menurut hukum, dan bila di lihat dari keterangan Saksi dan barang bukti tidak sebagaimana di Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa tidak tahu bahwa barang bukti jenis Shabu tersebut tidak boleh di Perjual-belikan, dan baru pertama kali melakukan kejahatan apalagi Terdakwa pendidikannya sangat rendah (hanya tamat SMP), maka oleh Majelis Hakim perihal tersebut di atas sehingga pertimbangan hukum memberatkan Terdakwa dengan hukuman 10 (sepuluh) Tahun Penjara dan Terlalu Berat bagi Terdakwa dan baru pertama kali melakukan hal tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengharapkan yang secara terus terang telah mengakuinya serta menyesali, mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya serta Terdakwa belum pernah dihukum, selanjutnya Terdakwa mengharapkan 1 (satu) unit Honda CRF150 dikembalikan kepada pemilik yang sah milik CV. Honda Motor 88 Bireuen karena proses pembeliannya secara kredit (masih milik CV. Honda Motor 88 Bireuen) dimana Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan sehingga pemilik Honda tersebut atas nama Yusfa Mahmud, Jabatan Pimpinan CV. Honda Motor 88 Bireuen merasa dirugikan karena masih terikat kredit dan sampai saat ini belum lunas, apalagi Terdakwa pendidikan nya sangat-sangat rendah (hanya tamat SMP), serta sidang tidak secara langsung hanya melalui Telekonfren sehingga hukuman terdakwa 10 (sepuluh) Tahun dan sangat memberatkan bagi diri Terdakwa sebagai pencari keadilan.

Halaman11 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada alasan-alasan/ hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh, berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara tersebut dengan Amarnya sebagai berikut dibawah ini :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No:109/Pid.Sus/2020/PN-Bir, tanggal 07 Juli 2020.

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Alm. Balukiyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut.
- Menyatakan barang Bukti berupa 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda BL 6877 ZAU adalah milik CV. Honda Motor 88 Bireuen.
- Mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti dalam perkara ini yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan alternative kesatu pasal 114 ayat 2 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, apalagi telah ternyata sebagai fakta bahwa Terdakwa in casu sudah sering melakukan transaksi berupa menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan modus dan mempergunakan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Juli 2020 Nomor

Halaman 12 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Pid.Sus/2020/PN Bir telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuentanggal 7 Juli 2020 Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bir yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka berdasarkan pasal 242 Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan dan oleh karena ternyata Terdakwa dalam perkara a quo ditahan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetapberada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dariTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuentanggal 7 Juli 2020 Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Biryang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5000,-.(lima ribu rupiah);

Halaman13 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syukri, S.H., M.Hum dan Masrizal, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tarmizi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Syukri, S.H., M.Hum.

Saryana, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H., S.H.,

Panitera Pengganti

Tarmizi, S.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 185/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14